

Volume 13 Nomor 1 April 2026

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

Fladyo Pratama.¹ Shal Aysa Gladis Rahma Dwi Nada.² Mufarrijul Ikhwan.³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura

Email : flamepratama@gmail.com

Abstract

The Complete Systematic Land Registration Programme aims to accelerate land certification and provide legal certainty for the community. However, the implementation of PTSL in Mojokerto Regency has not been optimal, especially at the document verification stage, which is an important part before the issuance of certificates. This study found that many applicant files did not meet administrative requirements, such as invalid land history, statements of physical control without witnesses, outdated SPPT (Land and Building Tax Assessment Notices), inconsistent identity data, and incomplete minutes and official reports. This situation requires officers to conduct additional verifications, thereby slowing down the service process and not complying with the principles of speed and simplicity as stipulated in ATR/BPN Ministerial Regulation No. 6 of 2018. These findings indicate that the effectiveness of PTSL implementation is greatly influenced by the administrative readiness of the community and the verification mechanism at the land office.

Keywords: PTSL. Agrarian

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan mempercepat pensertifikatan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto belum berjalan optimal, terutama pada tahap verifikasi berkas yang menjadi bagian penting sebelum penerbitan sertifikat. Penelitian ini menemukan banyak berkas pemohon yang tidak memenuhi syarat administrasi, seperti riwayat tanah yang tidak sah, surat pernyataan penguasaan fisik tanpa saksi, SPPT yang belum diperbarui, ketidaksesuaian data identitas, serta risalah dan berita acara yang belum lengkap. Kondisi ini membuat petugas harus melakukan verifikasi tambahan sehingga memperlambat proses pelayanan dan tidak sesuai dengan asas cepat dan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PTSL sangat dipengaruhi oleh kesiapan administrasi masyarakat dan mekanisme verifikasi di kantor pertanahan.

Kata kunci: PTSL. Pertanahan

1. PENDAHULUAN

Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan nasional¹. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada ketersediaan tanah. Pentingnya fungsi tanah bagi kehidupan sering menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan lahan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan berbagai sektor², sementara jumlah tanah yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat bertambah. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengaturan pertanahan yang kuat, disertai landasan hukum yang jelas mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan hak atas tanah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menangani semua urusan pertanahan yang muncul di masyarakat. Hingga kini, masih banyak bidang tanah di Indonesia yang belum memiliki kepastian hukum karena tidak dilengkapi sertifikat kepemilikan. Kepemilikan tanah baik yang dimiliki oleh perorangan, kelembagaan dan negara semuanya harus dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan, yang dinamakan sertifikat³.

Ketiadaan bukti legal tersebut sering memicu sengketa, baik antar anggota keluarga, antarindividu dalam masyarakat, maupun antara warga dengan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah Indonesia wajib menghadirkan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam urusan pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebagai implementasi dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak atas tanah. Lebih lanjut, Pasal 19 Ayat 1 UUPA menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah ini dijabarkan dalam Peraturan

¹ Lisnadia, Sutaryono dan Dwi, Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah, *Jurnal Tunas Agraria*, 2022, hal. 2.

² Shinta, Ahmad dan Jenny, Dinamika Peralihan Fungsi Lahan di Wilayah Peri-Urban: Analisis Peran Pemerintah Desa Slempit, Gresik, *Jurnal of Global Humanistic studies* Vol 3 No 4 2025, hal 67.

³ Arie Sukanti Hutagalung, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia (Jakarta: Rih Asa Sukses), 2012, hal 55.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, khususnya Pasal 3 huruf a, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya. Selaras dengan itu, Pasal 4 peraturan yang sama menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengenai kepemilikan suatu bidang tanah.

Sertifikat tanah memegang peranan penting sebagai bukti hukum utama yang menjamin kepemilikan suatu bidang tanah. Namun, proses penerbitan sertifikat di Indonesia selama ini dinilai berjalan lambat, sehingga menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menghadirkan sebuah terobosan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL merupakan langkah pendaftaran tanah secara massal dan menyeluruh yang untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak. Program ini mencakup pendataan dan pensertifikatan seluruh tanah yang belum pernah didaftarkan di tingkat kelurahan, desa, ataupun wilayah administratif setingkat lainnya.

Melalui PTSL, pemerintah berupaya memberikan kepastian status hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat sehingga mengurangi potensi sengketa dan memperkuat legalitas pemilik tanah. Saat ini, pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 51 juta bidang telah terdaftar dan memiliki sertifikat, sedangkan kurang lebih 79 juta bidang tanah masih belum terdata⁴. Melihat masih banyaknya tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, PTSL dianggap sebagai metode percepatan yang paling efektif untuk memperluas pendaftaran tanah secara nasional. Kebijakan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 mengenai PTSL serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur

⁴ Kantah Kabupaten Pali, <https://kab-pali.atrbpn.go.id/berita/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap#:~:text=Dasar%20Hukum%20PTSL%20diatur%20dalamdengantarget126jubidang>. Diakses pada 19 November 2025.

percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah, program PTSL perlu dijalankan secara optimal agar tujuan besar pemerataan pembangunan dapat tercapai. Melalui program ini, pemerintah daerah dapat memperoleh data pertanahan yang akurat sehingga memudahkan proses perencanaan tata ruang, pengembangan kota, serta peningkatan kualitas lingkungan. Selain itu, kepastian hukum bagi pemilik tanah terutama masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan kelompok ekonomi lemah lainnya diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya sertifikat, masyarakat memiliki aset legal yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup mereka.

Pada akhirnya, melalui keberhasilan pelaksanaan PTSL, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di masa mendatang. Meskipun program PTSL dirancang untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kondisi ini dapat dilihat peneliti ketika melangsungkan verifikasi berkas di kantor pertanahan kabupaten Mojokerto ratusan berkas PTSL belum sesuai dengan syarat administrasi PTSL sehingga proses penerbitan menjadi terganggu hal tersebut tidak sejalan dengan asas cepat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi lambatnya program tersebut. Atas dasar itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah**

Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia⁵. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan norma diwujudkan senyatanya di masyarakat. Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskripsi analitis. yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga pengamatan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilih, memilah data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas yang relevan dengan materi penelitian⁶. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum diIndonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari peneran norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian⁷.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selain standar pelaksanaan program PTSL yang dijalankan oleh Kantor BPN Kabupaten Mojokerto, terdapat target pelaksanaan program PTSL. Kabupaten Mojokerto mengimplementasikan kebijakan program PTSL dengan dua cara. Dengan kata lain, baik tanah tanpa hak atas tanah maupun tanah dengan hak dibagi menjadi

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal. 15

⁶ Mukti Fajar ND dan Yuianto A, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192.

⁷ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum,(Malang: Bayumedia Publishing,2006), hlm.321.

obyek-obyek meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali. Atau, itu berarti Anda sudah tersertifikasi untuk meningkatkan kualitas data. pendaftaran tanah. Namun demikian, masih banyak tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya meskipun telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program PTSL sehubungan dengan tujuan program PTSL Desa/Kelurahan. Tidak ada kriteria untuk menentukan peserta PTSL. Hal ini sering memicu protes masyarakat terhadap pemerintah kota, karena tidak semua orang berhak mengikuti program PTSL, meskipun tanah yang dimiliki memenuhi kriteria untuk mengikuti program PTSL. Kemudian yang kedua adalah sasaran subyektif dimana disini adalah peserta kegiatan PTSL, dimana sasaran tersebut termasuk dalam kebijakan terkait program PTSL yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara cepat, mudah, aman, adil dan merata untuk memajukan kesejahteraan nasional dan kemakmuran ekonomi serta mencegah terjadinya konflik terkait sengketa pertanahan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan Program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto berjalan lancar dengan mengacu pada Standar dan Tujuan Kebijakan Program PTSL.

Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas yang digunakan oleh Kantor BPN Kabupaten Mojokerto mengenai implementasi kebijakan program PTSL diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mengikuti program PTSL karena tujuan dari program tersebut adalah memberikan manfaat bagi masyarakat dan prosesnya sangat mudah dan murah. Namun terkait dengan target PTSL Kabupaten Mojokerto, masih banyak lahan di Kabupaten Mojokerto yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya karena keterbatasan kuota program PTSL. Meski memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kabupaten Mojokerto, misalnya, mengalami kendala signifikan dalam tahap verifikasi berkas, yang merupakan tahap krusial untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum sertifikat diterbitkan. Berkas

administratif PTSL antara lain:

- a. Risalah penelitian data yuridis
- b. Berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis
- c. Pengumuman data fisik dan data yuridis
- d. Formulir pendaftaran
- e. Surat keterangan riwayat tanah
- f. Surat pernyataan jual beli/hibah/ waris
- g. Surat keterangan kematian
- h. Ktp dan kk pemohon
- i. Sppt
- j. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
- k. Surat pernyataan bphtb terhutang

Dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto, masih banyak ditemukan berkas pemohon yang tidak lengkap sehingga proses verifikasi berjalan lambat. Beberapa pemohon tidak melampirkan surat keterangan riwayat tanah yang sah karena belum ditandatangani kepala desa, sementara yang lain menyerahkan surat pernyataan penguasaan fisik tanpa saksi batas. Ada pula yang mengajukan SPPT lama yang masih tertera atas nama pemilik sebelumnya, formulir pendaftaran yang belum terisi bagian batas bidang, serta surat pernyataan jual beli yang tidak disertai identitas pihak penjual. Ketidaksesuaian data identitas antara KTP dan KK juga kerap muncul, disusul risalah penelitian data yuridis yang kosong pada bagian hasil pengecekan lapangan. Beberapa dokumen penting seperti berita acara pengesahan maupun pengumuman data fisik dan yuridis belum ditandatangani panitia desa, bahkan ada pemohon yang hanya menyerahkan salinan tidak resmi karena dokumen asli hilang. Ketidaklengkapan berkas semacam ini memaksa petugas melakukan klarifikasi tambahan dan verifikasi ulang, sehingga alur kerja menjadi lebih panjang dan menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat.

Walaupun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada dasarnya dirancang sebagai terobosan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah proses pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu

mencerminkan tujuan tersebut. tampak bahwa masih banyak Dokumen PTSL yang belum memenuhi persyaratan administratif seperti yang sudah dijelaskan diatas. Ratusan berkas yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, sehingga proses tindak lanjut dan penerbitan sertifikat tanah menjadi terhambat dan memerlukan waktu tambahan untuk perbaikan. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan prinsip asas *cepat* yang menjadi salah satu landasan penyelenggaraan PTSL, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak masyarakat atas tanah melalui mekanisme yang sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan yang ideal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, serta mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan yang selama ini kerap muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Namun temuan di Mojokerto menunjukkan bahwa implementasi PTSL masih belum optimal, baik dari sisi kesiapan dokumen masyarakat. Ketidaksesuaian berkas yang jumlahnya mencapai ratusan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pemahaman antara masyarakat dan pihak pelaksana terkait persyaratan administratif. Akibatnya, proses sertifikasi yang seharusnya cepat dan efisien justru mengalami penundaan, dan hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berharap memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka dalam waktu yang secepatnya. Secara lebih luas, hambatan-hambatan seperti ini juga dapat mempengaruhi citra program PTSL sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam reformasi agraria. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam serta upaya perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto dapat kembali selaras dengan tujuan besar yang telah ditetapkan pemerintah.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto

menunjukkan bahwa program ini masih mengalami berbagai hambatan yang membuat tujuan utamanya yakni percepatan proses sertifikasi tanah secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan belum sepenuhnya tercapai. Walaupun PTSL pada dasarnya dirancang sebagai inovasi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah, realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa proses tersebut masih jauh dari ideal. Salah satu temuan penting adalah masih banyaknya masyarakat peserta PTSL yang menyerahkan berkas dengan kondisi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. Ketidaklengkapan dokumen ini menjadi faktor utama yang memperlambat proses verifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, sehingga turut berdampak pada tertundanya penerbitan sertifikat.

Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip cepat, sederhana, dan lancar yang menjadi landasan pelaksanaan PTSL sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Masalah ini sekaligus mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap syarat dan mekanisme PTSL masih terbatas. Minimnya sosialisasi serta kurangnya pendampingan dari pihak pelaksana menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dokumen yang benar dan lengkap. Akibatnya, banyak berkas yang harus dikembalikan untuk diperbaiki sehingga menimbulkan penumpukan pekerjaan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan kantor pertanahan juga terlihat belum optimal, sehingga proses administrasi di tingkat desa belum mampu mendukung kelancaran kegiatan PTSL secara maksimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto masih memerlukan pembenahan di berbagai aspek, terutama terkait kesiapan administrasi masyarakat, efektivitas pendampingan, dan sosialisasi mengenai PTSL.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A, M. F. (2010). *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutagalung, A. S. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Rih Asa Sukses.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mamudji, S. S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Jurnal:

Lisnadia, S. d. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Jurnal Tunas Agraria*, 2.

Shinta, A. d. (2025). Dinamika Peralihan Fungsi Lahan di Wilayah Peri-Urban: Analisis Peran Pemerintah Desa Slempit, Gresik. *Jurnal of Global Humanistic Studies Vol 3 No 4*, 67.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Indonesia. (2018). *Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia*.

Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri ATR/BPN NO. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.

Website:

Arianti, N. R. (2025, 01 31). *Kantor Pertanahan Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir*. Diambil kembali dari <https://kab-pali.atrbpn.go.id/berita/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap#:~:text=Dasar%20Hukum%20PTSL%20diatur%20dalamdengantarget126jubidang, diakses pada 19 NOV 2025>